BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 106 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAIYO SAKATO

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato yang diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato, perlu membentuk Tim Penyusunan;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah;
b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah; dan
d. melaporkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 106 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 10 APRIL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAIYO SAKATO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Elfi Delita, M.Farm, Apt.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
4.	Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur	Anggota
5.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	M. Fadhly, S.AP, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
8.	Dedviandri, SE	Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9.	Syafrianto, S.Pd	Direktur Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10.	Widrawati, SE, MM	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Despita, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Salma Fatanis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
13.	Ferdianto Ambra, SH, MH	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
14.	Lismarriyanti, SH	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASKPD/ASISTEN
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

16.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
17.	Alfandi Pranata, SE	Analis Perekonomian	Anggota
18.	Mike Sonita Sari, SE	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
19.	Musrinal Zukri, SE	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
20.	Yeliza Hermanto, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota
21.	Ronaldo Suganda Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner